



PUTUSAN

Nomor 703/Pdt.G/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta / Buruh Lepas, tempat kediaman di Kota Salatiga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Khotib, SH., dan Sugiyarti, SH., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Achmad Khotib, SH & Partners beralamat di Komplek Perumahan Harapan Indah Blok A.I Pulutan, Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2020, terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 297/KK/7/2020 tanggal 24 Juli 2020, sebagai Pemohon Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta / Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Salatiga, sebagai Termohon Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 24 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 703/Pdt.G/2020/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 13 April 2004 ,Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh KUA Kecamatan Tingkir kota Salatiga sesuai dengan Kutipan Akta Nikah N0. xxx.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan telah di karunia 2 orang anak.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai saja namun sejak pernikahan tahun ke 8 sudah ada permunculan ketidak percayan terhadap Pemohon yang saat itu bekerja sebagai buruh tidak tentu hasilnya.dan sering menghina dan dengan sinis tidak bisa mencukupi rumah tangga .namun pemohon tetap sabar dan bisa bertahan meskipun dengan perbuatan pihak istri terhadap Pemohon sering cek cok dan pernah menampar dengan tangan kepada Pemohon dan pertengkaran sering terjadi . Dan pihak pemohon tetap sabar mencoba untuk bisa memperbaiki hubungan demi rumah tangganya . namun seiringnya waktu tetap tidak berubah dan sering cekcok pertengkaran itu terjadi karena tidak ada kepercayaan kembali, dengan pertengkaran yang memuncak pada bulan Pebruari 2020 Pemohon pulang ke rumah orang tua di Pulutan, meninggalkan rumah kediaman bersama Rt 03 dan sejak itu pisah ranjang , anak anak saat ini tetap tenggok Pemohon ke rumah Kakeknya dan tetap berikan uang dan kebutuhan jajan dan uang lainnya.
4. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang dan sudah tidak komunikasi lagi, Pemohon lebih baik pisah karena tidak ada ketentraman dalam rumah tangga mewujudkan yang sakinah mawaddah warrohmah tidak terwujud.
5. Bahwa berdasarkan alasan alasan di atas ,telah cukup alasan Pemohon mengajukan gugatan Permohonan Cerai Talak ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam huruf f berbunyi Antara suami istri terus

Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga berkenan kiranya untuk menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan dalam Amar Putusan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak untuk Seluruhnya
2. Menetapkan dan menjatuhkan talak Pemohon karena perceraianan .
3. Menjatuhkan dan menetapkan memberi Ijin Pemohon mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i dari Pemohon Terhadap Istrinya Yang bernama Termohon.
4. Membebankan biaya menurut hukum.

Atau , apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya dan Termohon inperson telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Syamsuri, M.H.) tanggal 02 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Termohon menyatakan saat ini Termohon tinggal di Kota Salatiga;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon pasangan suami isteri dan pernikahan Termohon dan Pemohon telah tercatat di KUA Kec. Tingkir;

Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, benar sejak tahun 2012 antara Termohon dan Pemohon mulai terjadi pertengkaran dan benar Termohon ada menampar Pemohon karena Pemohon tidak menghargai Termohon yang sudah bekerja keras membantu perekonomian rumah tangga bahkan Pemohon menghina Termohon dengan sesuka Pemohon;
- Bahwa tidak benar berpisah, berpisah baru saja terjadi yakni sejak tanggal 05 Agustus 2020 karena Termohon diusir oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa, pada prinsipnya Termohon tidak ingin bercerai, tetapi bila tetap harus bercerai Termohon menuntut hak-hak Termohon, yakni:
 1. Nafkah iddah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan X 3 bulan = Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah Rp.3.500.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Hak asuh anak yang bernama Xxx binti Puryanto mohon ditetapkan dibawah asuhan Termohon;
 4. Nahkah seorang anak yang bernama Xxx binti Puryanto sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan tidak keberatan serta setuju dengan tuntutan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan jawaban dan tuntutananya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 4 dari 18 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Tingkir, kota Salatiga, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon No xxx bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama Puryanto, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda P.5;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Salatiga, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah tahun 2004;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 15 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama saat ini diasuh Pemohon dan anak kedua diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, dan saat ini Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sekali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Termohon mengatakan Ora Usah Ngurus Aku dan pagi harinya saksi melihat halaman rumah Pemohon dan Termohon banyak nasi berserekan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga saat ini, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai tukang las namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau tidak;

2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Salatiga, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah tahun 2004;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 15 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama saat ini diasuh Pemohon dan anak kedua diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, dan saat ini Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 hingga saat ini, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai tukang las namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau tidak;

3. Saksi 3, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Salatiga, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan anak pertama diasuh oleh Pemohon sedangkan anak kedua di asuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai, namun sejak bulan Maret tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, juga karena Termohon mengambil uang modal belanja besi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan saat ini Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali, dan saksi juga

Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat di halaman rumah Pemohon dan Termohon banyak nasi berserakan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) bulan lebih dan tidak pernah bersatu lagi, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai tukang las namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa dipersidangan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil batntahannya;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon pada intinya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon tidak didapat kesimpulannya karena tidak hadir didalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Hal. 8 dari 18 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Kompensi mengajukan permohonan cerai adalah karena antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi terjadi pertengkaran dan berakibat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2020 disebabkan masalah ekonomi yang tidak cukup karena Pemohon Kompensi bekerja sebagai buruh dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon Kompensi mengakui adanya pertengkaran tersebut penyebabnya karena Pemohon Kompensi tidak menghargai Termohon Kompensi yang telah membantu masalah perekonomian rumah tangga dan pada sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak bulan Agustus 2020, bukan bulan Pebruari 2020 karena Termohon Kompensi di usir oleh orang tua Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Kompensi telah menikah dengan Termohon Kompensi pada tanggal 13 April 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Kompensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 April 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 18 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi juga telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Kompensi dan Kartu Keluarga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Kompensi tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, oleh karenanya Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk mengadili perkara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi juga telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Kompensi, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, namun isi bukti tersebut menerangkan kelahiran Pemohon Kompensi yang pada intinya tidak ada kelerasinya dengan yang akan dibuktikan, maka oleh karenanya majelis hakim sepakat alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi juga telah mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cici Aura Safaah, dan alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Cici Aura Safaah adalah anak kandung Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi juga telah mengajukan saksi-saksi ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling

Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Kompensi serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Kompensi, jawaban Termohon Kompensi, serta bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini satu diasuh oleh Pemohon Kompensi dan satu lagi diasuh oleh Termohon Kompensi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi rukun dan damai namun saat ini sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Kompensi dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon Kompensi;
- Bahwa setelah berpisah komunikasi antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak terjalin dengan baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Agustus 2020, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon Kompensi telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu

Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon Kompensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi;

Dalam Rekonepsi

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan rekonsensi mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah, hak asuh seorang anak bernama Cici Aura Safaah, dan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi, yaitu : nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), hak asuh terhadap seorang anak yang bernama Xxx, nafkah anak sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan dalam jawaban Rekonsensinya bahwa Tergugat Rekonsensi tidak keberatan dan sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut;

Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terkait tuntutan Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi berdasarkan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Xxx masih berusia 10 tahun (di bawah umur) dan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sepakat anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonpensi, begitu juga dengan nafkah anak tersebut antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sepakat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka patutlah ditetapkan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.1,500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di kali 3 (tiga) bulan sehingga jumlah keseluruhannya Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkannya sebelum ikrar telah diucapkan;
2. Mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkannya sebelum ikrar telah diucapkan;
3. Anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Xxx lahir tanggal 23 Januari 2010 di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri secara hukum;
4. Nafkah seorang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Xxx lahir tanggal 23 Januari 2010 sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah seorang anak, minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan nilai

Hal. 13 dari 18 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah dimasa mendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (koreksi) sebesar 10% per tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, "apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 14 dari 18 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat Rekonpensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat Rekonpensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat Rekonpensi pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat Rekonpensi tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat Rekonpensi, maka hak asuh (*hadhanah*) Penggugat Rekonpensi dapat dicabut;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi, tempat tinggal Termohon Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi dan tempat pernikahan Pemohon Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi dengan Termohon Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 15 dari 18 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi /
Tergugat dalam Rekonpensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di kali tiga bulan sehingga berjumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah, mut'ah, sebagaimana tersebut pada diktum dalam Rekonpensi angka 2 dan 3 dalam amar putusan ini sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Xxx lahir tanggal 23 Januari 2010 di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri secara hukum;
6. Menetapkan nafkah seorang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Xxx, lahir tanggal 23 Januari 2010 minimal setiap bulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ditambah 10% per tahun sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau Mandiri;

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan berupa nafkah seorang anak sebagaimana tersebut pada diktum dalam Rekonpensi angka 6 dalam amar putusan ini;

III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

1. Membebaskan Tepada Pemohon Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriah oleh Drs. Khairuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuri, M.H. dan Drs. A. Rahman, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Z. Fannanie, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi dan diluar hadirnya Termohon Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I

Drs. Khairuddin, M.H.

Drs. Syamsuri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2020/PA.Sal



Z. Fannanie, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. No.703/Pdt.G/2020/PA.Sal